



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 3 FEBRUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Drs. Herman HN. MM.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Februari 2010, Pukul 10.00 – 10.36 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Ketua) |
| 2) Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva, S.H., M.H. | (Anggota) |

Edy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Susi Tur Andayani, S.H.
- R. Sugiri Purbokusumo, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyidangkan Perkara Nomor 4/PUU-VIII/2010 dengan acara pemeriksaan pendahuluan dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Baiklah pagi hari ini, Saudara Pemohon, kita akan memeriksa pendahuluan dari perkara Saudara, saya persilakan Saudara memperkenalkan lebih dahulu siapa yang hadir pada saat ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Nama saya Susi Tur Andayani, pekerjaan advokat, saya berdomisili di Bandar Lampung.

Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PURBOKUSUMO, S.H.

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, saya perkenalkan diri saya, nama saya R. Sugiri Purbokusumo, S.H., saya advokat dari DKI Jakarta.

Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

4. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Walaikumsalam.

Baiklah, Saudara Pemohon, pada kesempatan ini Saudara dipersilakan untuk memaparkan pokok-pokok permohonan dari apa yang Saudara mohonkan.

Dipersilakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan bacakan permohonan yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat. Perihal Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama (...)

6. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saudara Pemohon, yang saya minta Saudara memaparkan pokok-pokoknya saja, kalau itu sudah kita baca itu semua, ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Baik, Yang Mulia.

8. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Jadi permohonan Saudara itu apa?
Saya persilakan, ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Baik, Yang Mulia.

Saya mulai dari Pemohon dan kepentingannya. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Badan Hukum Publik atau Privat atau Lembaga Negara".

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah, hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian konstitusional ini kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2006 yang menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kelima syarat tersebut adalah, harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya

suatu undang-undang. Kerugian hak Konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu, Pemohon saat sekarang ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung.

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, "Yang dimaksud dengan jabatan negeri dalam ketentuan ini adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Bahwa dengan berlakunya Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada saat pendaftaran diri sebagai Calon Walikota/Bupati Bandar Lampung, Pemohon secara apriori kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, padahal jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diperoleh Pemohon bukan secara instan atau serta-merta melainkan dengan perjuangan bertahun-tahun.

Sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan".

Bahwa selain itu Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, "Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara".

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan, "Yang dimaksud dengan pejabat negara ialah presiden dan wakil presiden, anggota badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat, anggota badan pemeriksa keuangan, ketua wakil ketua (.....)

10. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saudara Pemohon, kalau membaca banyak sekali. Saya kira langsung saja kepada pokok perkara apa di situ yang Saudara inginkan. Dalam pokok perkara aja.

11. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Baik, Yang Mulia.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : R. SUGIRI PURBOKUSUMO, S.H.

Tentang Pokok Perkara.

Satu, menurut Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia".

Dua, bahwa dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, "Yang dimaksud dengan jabatan negeri dalam ketentuan ini adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional". Bahwa dengan berlakunya Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan jabatan Pemohon secara apriori telah dirampas tanpa melalui prosedur kepegawaian hanya dikarenakan Pemohon mencalonkan diri sebagai Walikotaamadya Bandar Lampung. Pemohon beranggapan bahwa rumusan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *a quo* menimbulkan perlakuan yang tidak sama dengan pejabat yang lainnya sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pemohon sebagai pejabat struktural menyerahkan pernyataan pengunduran diri dari jabatan sejak pendaftaran sedangkan

terhadap pejabat negara lainnya yang berbeda pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini dapat dibuktikan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f menyatakan, "Surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Bahwa meskipun ketentuan ini tidak menunjuk secara tegas calon yang berasal darimana namun ketentuan ini mengatur calon hanya membuat pernyataan pengunduran diri apabila terpilih. Analoginya calon selama mengikuti tahapan pemilihan tetap menyandang jabatan dan baru mengundurkan diri apabila terpilih sedangkan calon pejabat struktural pada saat pendaftaran sudah harus menyatakan mengundurkan diri dan tidak menyandang jabatan lagi.

Bahwa selain itu perlakuan tidak sama antara pejabat negara juga terlihat pada Pasal 59 ayat (5) huruf i menyatakan, "Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". Bahwa jika ditelaah terdapat perlakuan tidak sama antara calon PNS yang menyandang jabatan struktural dengan calon yang berasal dari DPRD yakni seorang anggota DPRD hanya wajib memberitahukan kepada pimpinannya perihal pencalonannya dan seorang pimpinan DPRD hanya diwajibkan membuat surat pernyataan tidak aktif jika dinyatakan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, artinya jika tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak akan kehilangan jabatannya.

Bahwa ketentuan pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri jelas-jelas telah membuat perlakuan tidak sama terhadap Pemohon sebagai pejabat struktural dan menghambat hak konstitusional Pemohon secara pribadi warga negara Indonesia. Bahwa ketentuan pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon selaku pejabat struktural, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan asas *univerti* yang mengharuskan perlakuan sama bagi setiap orang.

Bahwa demikian juga apabila mengacu pada Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pilkada Walikota Bandar Lampung maka Pemohon akan kehilangan haknya sebagai pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, padahal jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tidak akan berakhir apabila Pemohon tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak ada mutasi di lingkungan Pemda Lampung. Tetapi oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka Pemohon sudah harus menyatakan pengunduran diri sesuai tahapan KPUD Bandar Lampung pada 12 Februari 2010 ketika didaftarkan sebagai pasangan calon Walikota Bandar Lampung.

Bahwa Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, oleh karena dengan keharusan menyatakan pengunduran diri menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang harus kehilangan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Padahal dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organik, artinya Pemohon diberhentikan apabila diangkat menjadi pejabat negara bukan pada saat pendaftaran.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara nyata-nyata keberadaan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau setidaknya telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan memiliki *legal standing*.
2. Menyatakan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008..., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terbuka untuk umum.

Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenan dan memperhatikan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 12 Januari 2010. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Susi Tur Handayani S. H. dan R. Sugiri Purbokusumo, S.H.

Terima kasih.

13. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, baiklah Saudara Pemohon. Barangkali ada satu dua redaksional saja yang mungkin Saudara bisa perbaiki, misalnya halaman 5 ya, halaman 5 paragraf 2 angka 1 ya. Di situ Saudara tulis surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri, ini sebetulnya jabatan pegawai negeri. Coba dicek di sana ya! Kemudian di dalam petitum, itu Saudara tegaskan karena Saudara menunjuk Pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat (1), ya. Jadi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

Dipersilakan Bapak Hakim!

14. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Saudara Kuasa Pemohon, Pemohonnya tidak hadir, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Mohon maaf Yang Mulia, beliau sedang ada acara di Kantor Gubernur.

16. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Ya, begini, ini sidang ini sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan itu di dalamnya ada hak Saudara untuk memperoleh nasihat dari hakim, sehingga nasihat itu menjadi kewajiban hakim. Karena ini hak bagi Saudara, maka Saudara kalau setuju dengan nasihat yang kami sampaikan nanti, Saudara dapat mempergunakannya, manakala tidak setuju ya abaikan saja, begitu. Ada beberapa poin tadi yang saya catat bahwa ketentuan yang mengatur supaya orang yang menduduki di dalam jabatan negeri itu, kalau dia mau mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota atau yang lain itu harus mundur sejak pendaftaran, kan begitu ya? Ketentuan itu oleh Saudara dikonstruksikan sebagai suatu ketentuan yang merampas jabatan negeri secara apriori atau barangkali dapat Saudara konstruksi pula secara tidak menurut *due process of law* begitu, karena dia tidak salah begitu, menurut..., ini menurut Saudara, ini dalam perspektif Saudara. Saudara beranggapan ini perampasan ini tidak melalui *due process of law*. Itu Saudara tidak menjelaskan apa hubungannya *due process of law* atau perampasan secara apriori itu dengan jabatan negeri sebagai suatu hak konstitusional yang dirampas. Bahwa dia jabatannya dirampas, iya. Bahwa jabatannya yang dipunyainya itu sebagai suatu hak konstitusional, Saudara tidak sebutkan.

Kemudian yang kedua, bahwa perampasan itu tidak melalui *due process of law*, tidak Saudara jelaskan. Apakah mencalonkan diri yang lalu mundur, harus mundur itu merupakan sesuatu yang tidak layak, pengaturan yang tidak tepat, itu tidak tepatnya berdasarkan konstitusi

itu pasal yang mana? Itu Saudara musti jelaskan. Di sini tidak ada, Saudara sejak tadi mengemukakan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), itupun hanya secara apa namanya, secara kalimat-kalimat saja, tidak ada konstruksinya itu.

Kemudian yang kedua, juga Saudara mendasarkan pada isu konstitusionalitas pasal itu terkait dengan pasal yang harus mundur tadi adalah kepastian hukum. Kalau dia mundur atau dia tidak mencalonkan diri kan sudah pasti itu hukumnya. Tidak pastinya itu seperti apa? Kalau dia mundur kan selesai, pasti juga kan? Atau tidak mundur, tidak usah nyalon kan pasti juga? Seperti apa? Ini tidak digambarkan oleh Saudara.

Kemudian yang berikutnya adalah perlakuan tidak sama yang Saudara terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *uniformity* itu, kayak tentara aja ini *uniformity* itu. Apa bukan itu apa *unequal treatment*, begitu? Apa bukan itu? Coba Saudara buka itu, apa namanya konvensi-konvensi internasional terkait dengan itu yang kemudian, apa namanya, diserap oleh konstitusi kita menjadi berbunyi seperti apa begitu, lalu dikonstruksikan. Kalau pasal harus mundur, merampas hak, menimbulkan ketidakpastian. Apa yang tidak pasti? Kalau mundur dia selesai.

Kemudian yang berikutnya lagi, apa iya itu ketidakpastian itu? Kemudian perlakuan tidak sama itu seperti apa? Perlakuan tidak sama itu dasarnya apa? Ada perlakuan tidak sama ada *unequal treatment*, ada juga non diskriminatif. Ini termasuk non diskriminatif apa *unequal treatment*? Kalau itu *unequal treatment* bagaimana, kalau, apa namanya, non diskriminasi itu seperti apa? Sebab itu pasti tidak sama antara *unequal treatment* dan non diskriminasi itu. Tidak hanya kalimatnya yang tidak sama tapi substansinya juga sama. Itu, itu ya, satu.

Kemudian, nasihat ini sebenarnya harus menjadikan surat permohonan yang Saudara ajukan itu jelas. Jelas. Oleh karena itu tadi saya meminta Saudara supaya mempertimbangkan kembali, ini konstruksinya bagaimana ini kok bisa sampai Saudara pada simpul ini perampasan hak secara apriori, ini menimbulkan ketidakpastian? Tapi tidak ada analisisnya. Ini merupakan, barangkali ya, merupakan perlakuan yang tidak sama. Tidak sama seperti apa? Sepertinya Saudara membandingkannya dengan calon anggota DPR atau presiden dan wakil presiden. Apa Saudara ingin disamakan dengan presiden dan wakil presiden? (*sambil sedikit tertawa*). Kesamaan kalau itu memang minta disamakan, kesamaannya di mana? Tidak diuraikan itu. Nah, itu satu hal ya, yang menuju ke arah kejelasan permohonan Saudara itu didasarkan pada itu.

Kemudian yang kedua, permohonan itu di Mahkamah Konstitusi itu kalau saya meminjam istilahnya Ketua Mahkamah Agung yang lama itu, Pak Suryono itu, permohonan itu harus dapat secara jelas, lengkap. Kecuali jelas, dia harus lengkap. Lengkap itu artinya begini, kalau sesudah proses pemeriksaan pendahuluan ini nanti ada proses-proses

berikutnya, permohonan itu sudah tinggal mengambil saja kelengkapannya. Misalnya dari segi bukti-bukti. Misalnya bahwa dia itu sudah benar mundur apa belum. Kalau belum mundur kan dia tidak dirugikan kan? Kalau dia sudah harus disuruh mundur, siapa yang nyuruh mundur? Atau kalau ini berupa kerugian yang bersifat potensial, kalau menurut nalar yang wajar bagaimana bisa terjadi?

Lalu yang terakhir tentang bukti-bukti yang berupa peristiwa bahwa dia mau mencalonkan diri itu apa sudah daftar itu sudah sejauh mana? Sudah mendaftar? Kalau sudah mendaftar, apa baru mendaftar? Itu mesti dibuktikan. Tahap sekarang itu sudah sejauh mana. Itu kan ada tahapan-tahapan untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah itu? Itu juga harus dibuktikan, supaya apa yang Saudara dalilkan di sini bukan omong kosong. Hakim nanti akan menjadi yakin dengan bukti-bukti yang Saudara ajukan.

Saya kira itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

17. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Silakan, dari Bapak Hakim Hamdan.

18. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.

Saya coba lihat di petitum permohonan. Ya biasanya paling tidak ada 3 petitum, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, Mahkamah berwenang, dan satu lagi pasal undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir menyatakan pasal itu tidak berkekuatan hukum, jadi tidak ada istilah batal demi hukum di Mahkamah Konstitusi itu. Hanya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi coba lihat di Undang-Undang Nomor 24 tentang permohonan dan putusan. Saya kira itu.

Kemudian yang sedikit saya tambah mengenai bagian posita. Ini Anda membandingkan dengan pejabat negara yang lain, seperti Pimpinan DPRD. Lalu di sana juga sebenarnya ada 3 kelompok yang harus mengundurkan diri. Pertama TNI/Polri harus mengundurkan diri dari anggota TNI/Polri. Kemudian Polisi harus mengundurkan diri dari anggota polisi. Ini juga bagaimana? Mungkin bisa dielaborasi juga bahwa ini persoalannya kenapa pejabat jabatan negeri harus mengundurkan diri dan kenapa pejabat negara harus mengundurkan diri?

Kemudian yang kedua, kenapa juga anggota TNI/Polri harus mengundurkan diri? Ini kalau bisa dikonstruksikan ini lebih bagus bahwa di sana mengandung perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum ini akan lebih bagus konstruksi permohonan ini.

Saya kira itu, terima kasih.

19. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan Pak Fadlil.

20. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Satu lagi ya, kalau ini permohonan ini pernah ada yang mengajukannya, Saudara harus menyatakan di dalam konstruksi Saudara bahwa alasan Saudara berbeda kalau memang sudah pernah ada. Coba Saudara cari di *website* pernah ada tidak putusan tentang soal yang ini? Kalau tidak ada tidak jadi soal. Sebab begini, jadi ketentuan-ketentuan konstitusional, itu apa namanya, bisa dalam aspek-aspek yang berbeda-beda. Misalnya satu pasal saja aspeknya bisa berbeda-beda. Kalau dulu misalnya dasarnya kepastian hukum, lalu berikutnya dasarnya apa. Apa *unequal treatment*, apa non diskriminasi, atau apa itu, itu dalam satu ketentuan konstitusional itu sering seperti itu. Meskipun pasalnya yang digunakan batu uji itu sama, begitu. Atau yang diujinya itu pasal yang sama tapi aspeknya bisa jadi berbeda. Kalau memang sudah ada ini. Coba diteliti. Jadi apa namanya, advokat itu kan juga peneliti hukum juga kan sebenarnya, gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, mungkin ada *comment* dari Saudara?

22. KUASA HUKUM PEMOHON : SUSI TUR ANDAYANI, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebenarnya tahun 2008 kami juga sudah mengajukan tentang Pasal 58 huruf g, *incumbent* yang tidak perlu mundur. Jadi kami berangkat dari sana, kami juga menganalisa bahwa memang menurut anggapan kami, mengapa ada perlakuan tidak sama antara pejabat negara dalam hal ini *incumbent*, dengan pejabat negeri. Padahal kalau menurut analisa kami, pejabat negeri kan tidak mempunyai kewenangan atau *power* yang luas seperti *incumbent* karena memang ini hanya jabatan karier. Kami menggantinya dari sana karena kami melihat dari Undang-Undang Kepegawaian juga bahwa jabatan negeri ini tidak secara instan begitu saja tetapi melalui proses panjang. Jadi walaupun jabatan karier ini mau dicabut, itu harus ada syarat-syarat tertentu dalam Undang-Undang Kepegawaian, salah satunya adalah apabila melakukan pelanggaran hukum. Mungkin itu Yang Mulia, nanti kami akan perbaiki permohonan ini dengan saran-saran yang telah disampaikan tadi.

23. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya baik, jadi barangkali itu Saudara perlu menyempurnakan dengan apa yang telah Saudara kemukakan itu, tugas kami hanya memberikan nasihat saja, mungkin termasuk juga istilah-istilah yaitu *uniformity* itu saya kira memang barangkali kurang tepat, atau itu *unequal treatment* atau *equality before the law*, atau bagaimana, atau apa ya. Jadi semuanya adalah dalam rangka untuk memperbaiki permohonan Saudara supaya nanti menjadi lebih baik lagi dan kemudian juga di dalam petitum itu biasanya memang lalu mengabulkan permohonan dan sebagainya dan seterusnya.

Baik, jadi saya kira pemeriksaan pendahuluan ini saya rasa cukup. Saudara di beri waktu maksimal 14 hari mulai hari ini untuk bisa menyerahkan perbaikan kepada Mahkamah, ya. Dengan demikian maka sidang ini saya nyatakan selesai dan cukup dan kami tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.36 WIB